

PEMERINTAH KOTA SALATIGA **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. LMU Adi Sucipto No. 2 Salatiga 50711 Telp. (0298) 324979 Faks. (0298) 324844 Website: www.salatiga.go.id e-mail: disdik@salatiga.go.id

PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR 421.1/1753 /401

TENTANG IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK REALFUNRAINBOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Membaca

d.s.t.;

Menimbang:

d.s.t.;

Mengingat:

d.s.t.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Memberikan izin pendirian/penyelenggaraan Satuan Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga

: TK Realfunrainbow

Alamat

: Jl. Penggalang no. 2-4 Salatiga

Nama Penyelenggara

: Yayasan Sabda Mulia Salatiga

Alamat Penyelenggara :

Jl. Penggalang No.2-4, Salatiga

KEDUA

Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini

berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini dilakukan apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini tidak memenuhi standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga 30 April 2018

RENDIDIKAN,

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada

Lembaga yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA SALATIGA DINAS PENDIDIKAN

Jl. LMU Adi Sucipto No. 2 Salatiga 50711 Telp. (0298) 324979 Faks. (0298) 324844 Website: www.salatiga.go.id e-mail: disdik@salatiga.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR 421.1/ 1753 /401

TENTANG IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK REALFUNRAINBOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Membaca

Berita Acara Verifikasi dan Kajian Pengajuan Izin Pendirian/Penyelenggaraan TK/TKLB/KB/TPA/SPS Nomor 11/BA/Tim Teknis PAUD/IV/2018 tanggal 27 April 2018.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), agar dalam pelaksanaannya sesuai peraturan perundangan dan standar yang berlaku perlu diterbitkan izin Pendirian/Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini bagi lembaga yang dipandang mampu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat,
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;
- 15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan izin pendirian/penyelenggaraan Satuan Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : TK Realfunrainbow

Alamat : Jl. Penggalang no. 2-4 Salatiga Nama Penyelenggara : Yayasan Sabaa Mulia Salatiga

Alamat Penyelenggara : Jl. Penggalang No.2-4, Salatiga

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini

berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua

Keputusan ini dilakukan apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini tidak memenuhi standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetankan di Salatiga Pada tanggal 30 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

WALL SHAME

LIDIASTUT

Tembusan:

Walikota Salatiga;



BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SERTIFIKAT AKREDITASI

No. PAUD-TK/3373/0025/11/2018

DIBERIKAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN

TK REALFUNRAINBOW

(NPSN 69818924)

PENGGALANG 2 - 4 Desa/Kel, SALATIGA Kec. Sidorejo Kota Salatiga Prov. Jawa Tengah 50711 Dengan peringkat:


TERAKREDITASI A (UNGGUL)

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal: 07 November 2018 sampai dengan 07 November 2023

Jakarta, 07 November 2018







NIP. 196308211988121001

KETUA BAN PAUD DAN PNF

Galotian: 1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Blektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitikan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di https://www.banpaudpnf.or.id